



PUTUSAN

Nomor: 0163/Pdt.G/2014/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan PNS Dosen

UNG, Tempat tinggal di, Kecamatan Tilongkabila,
Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai
"PEMOHON" ;

LAWAN

TERMOHON, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tiada,

Tempat tinggal di pa, Desa Dulohupa, Kecamatan
Telaga, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut
sebagai **"TERMOHON"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi ;



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor: 0163/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 13 April 1998, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, sebagaimana XXX/54/IV/2008, tanggal 13 April 1998;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Mess perusahaan di Samarinda selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Termohon, pada tahun 2008 pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Telaga;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON (perempuan) umur 15 tahun;
 - b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON (laki-laki) umur 12 tahun;Saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang sulit untuk dicarikan jalan keluarnya, disebabkan karena



Termohon melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri, Termohon tidak memperhatikan makanan dan pakaian Pemohon, bahkan Termohon seringkali menolak bila diajak berhubungan intim, hal ini sangat mengecewakan Pemohon;

5. Bahwa Termohon sering berhutang tanpa memberitahukan Pemohon, dan bila ditagih Termohon tidak dapat membayarnya, maka terpaksa Pemohon yang melunasi hutang-hutangnya, tetapi kebiasaan Termohon berhutang sudah sedemikian parah, dan demi untuk melunasi hutang-hutang tersebut sampai sampai barang-barang dan rumah habis terjual;
6. Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa meminta izin kepada Pemohon, dan setiap kali terjadi perselisihan Termohon selalu pergi dari rumah, bahkan pada tahun 2012 setelah terjadi perselisihan Termohon pergi dari rumah selama 42 hari lamanya tanpa memberitahukan keberadaannya kepada Pemohon;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menasehati Termohon agar menyadari dan merubah perilakunya, bahkan sudah diadakan musyawarah keluarga, tetapi Termohon tidak mau mengerti dan tidak mau menerima nasehat Pemohon, sehingga Pemohon merasa sudah sulit untuk menjalani rumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa sejak bulan November 2013 Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang, meskipun Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu rumah tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon, bahkan sering terjadi perselisihan dan ketika terjadi perselisihan Termohon sering meminta cerai;



9. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut 9. Bahwa karena sudah sulit untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, pada tanggal 8 Maret 2014 terpaksa Pemohon turun dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtua Pemohon sebagaimana alamat tersebut diatas, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin, tetapi Pemohon tetap memperhatikan dan memberikan nafkah untuk anak-anak;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian itu Pemohon sudah tidak redha lagi beristrikan Termohon, Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
11. Bahwa sebagai PNS Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mengurus perceraian kepada Atasan Pemohon, namun izin tersebut belum diberikan, tetapi Pemohon tetap bermaksud mengajukan gugatan cerai dengan konsekuensi ditanggung Pemohon;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i TerhadapTermohon (Almun Binti Dahlan Akantu) didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidair :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Hakim Mediator bernama Drs. Ramlan Monoarfa MH. telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon secara intensif, namun upaya yang dilakukan oleh mediator tersebut tidak membawa hasil, Pemohon tetap hendak melanjutkan permohonannya mentalak Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon sebagaimana diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa perlakuan Pemohon terhadap Termohon ibarat seorang pembantu yang harus siap melayani Pemohon kapanpun Pemohon butuhkan;
- Pemohon lebih memperhatikan orang lain dari pada Termohon selaku isterinya;
- Bahwa, benar antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon memberikan uang namun setiap harinya hanya sebesar Rp.50.000,- dan tidak mau lagi memperhatikan kebutuhan yang lain terutama kebutuhan anak-anak;
- Bahwa, Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun Termohon menuntut hak-hak Termohon, sekaligus untuk biaya masa depan anak-anak, karena Pemohon sudah bersama wanita lain, Termohon minta kepada Pemohon keseluruhan hak Termohon sebesar Rp.250.000.000,- untuk Termohon buat sebagai modal demi menghidupi anak-anak serta masa depan anak-anak nantinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi replik dan duplik dipersidangan yang masing-masing disampaikan secara lisan dan telah terjadi pula kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tentang tuntutan Termohon tersebut yaitu Pemohon akan memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah),- dan dengan terpenuhinya tuntutan tersebut semua tuntutan Termohon dianggap sudah dipenuhi semuanya oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :-

Surat :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu Nomor : XXX/54/IV/2008 Tanggal 13 April 1998 dan telah dinazekel (bukti P);

Saksi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 54

tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal Desa Berlian, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango., di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak, sekarang kedua anak tersebut ada sama Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah Pemohon dan Termohon, saksi hanya melihat kalau saat ini Pemohon sudah tinggal bersama orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa selama Pemohon tinggal di rumah orang tuanya, saksi tidak pernah melihat Termohon datang menemui Pemohon;

1. ANAK KE II PEMOHON DAN TERMOHON, umur

45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Berlian Kecamatan Tilong Kabila Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpahnya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami isteri yang sah;



- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak, sekarang kedua anak tersebut ada sama Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah Pemohon dan Termohon, saksi hanya melihat kalau saat ini Pemohon sudah tinggal bersama orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian dengan tidak diberikan izin atasannya, Pemohon telah membuat surat pernyataan bahwa dirinya siap menanggung segala resiko akibat perceraian yang dilakukannya tanpa izin dari atasannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;



Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula memberikan kesempatan cukup kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, namun masing-masing tetap pada pendiriannya, keduanya tidak berhasil dirukunkan kembali;-

Menimbang bahwa terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa berdasarkan bukti P1 akta autentik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat pernikahan yang sah, pernikahan mana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu;-

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan keadaan rumah tangganya yang tidak rukun bersama Termohon antara Pemohon dan Termohon terus terjadi pertengkaran dan perselisihan karena sikap Termohon yang melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri, Termohon tidak memperhatikan makanan dan pakaian Pemohon bahkan Termohon sering menolak bila diajak berhubungan intim, Termohon sering pula berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon hingga Pemohonlah yang harus bertanggung jawab atas hutang-hutang Termohon, Termohon sering pula pergi dari rumah bila terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon



kembali kerumah setelah berminggu2 bahkan Termohon pernah pergi dari rumah selama 42 hari, sejak November 2013 Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, puncaknya pada tanggal 8 Maret 2014 terpaksa Pemohon pergi dari rumah meninggalkan Termohon dan anak-anak, Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon hingga kini tidak pernah kembali lagi namun meski sedikit Pemohon tetap memberikan nafkah buat anak-anak;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengakui kebenaran dalil-dalil Pemohon sebagian dan membantah sebagian lainnya, karena menurut Termohon, Termohon diperlakukan layaknya sebagai seorang pembantu dan bukan sebagai seorang isteri;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 3 (tiga) orang saksi, yang menerangkan di bawah sumpah bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil Pemohon tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;



Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan harus dikabulkan;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi dianggap dan merupakan bagian pertimbangan Rekonpensi ini;-

Menimbang, bahwa dengan adanya Rekonpensi maka kedudukan Termohon serta merta akan berubah menjadi Penggugat dalam Rekonpensi ini;-

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonpensi, adalah sebagaimana tersebut diatas;-

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mendalilkan bahwa selama ini memang Tergugat rekonpensi memberikan nafkah namun hanya sebanyak Rp.50.000,- perhari, jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat Rekonpensi menuntut hak-hak Penggugat Rekonpensi serta biaya untuk membangun masa depan anak, Penggugat menuntut keseluruhannya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang Penggugat akan jadikan modal untuk kepentingan masa depan anak-anak;



Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tentang jumlah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi atas tuntutan Penggugat Rekonpensi yaitu uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karea telah terjadi kesepakatan terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut maka Pengadilan akan mengambil alih kesepakatan tersebut sebagai pertimbangan Pengadilan dalam rekonpensi ini, oleh karena itu perlu ditetapkan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah berkelanjutan terhadap anak yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi keseluruhannya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, serta berdasarkan kesepakatan maka Tergugat Rekonpensi dipandang patut dan adil untuk dihukum membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah berkelanjutan terhadap anak dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);-

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi;



Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;-
2. Menyatakan atas kesepakatan bersama, segala tuntutan Penggugat Rekonpensi berupa Nafkah iddah, Mut'ah dan biaya berkelanjutan seluruhnya berjumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);



3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai konpensasi semua tuntutan Penggugat Rekonpensi;-
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Gorontalo pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1435 Hijriyah oleh kami **Drs. Burhanudin Mokodompit** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag., SH** dan **Drs. Mukhlis, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Dra. Hatidjah Pakaya** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Pemohon dan tanpa dihadiri Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Burhanudin Mokodompit

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Djufri Bobihu, S.Ag. SH,

Drs. Mukhlis MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hatidjah Pakaya

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Administrasi : Rp. 50.000,-
2. Panggilan : Rp. 255.000,-
3. Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);-

Salinan Putusan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)